

ISSN 1907 - 7114

# JURNAL **RECHTENS**

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Oleh : Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. - Email :dodik\_page@yahoo.co.id

DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Oleh : Rudy Adrianus Riri Heno, S.H., M.H.-Email : Rudyadrianus@yahoo.co.id

PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : Yuli Winiarti Wahyuningtyas, S.H., M.H. - Email : yuliwiniari@ymail.com

RATIO LEGIS PERBEDAAN RUMUSAN DELIK PASAL 2 DAN PASAL BUNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Gatot Triyanto, S.H., M.H. - Email : gatot.irianto@yahoo.com

TELAAH HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (PERDA) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 56/PUU-XIV/2016

Oleh : Fatherrrahman, S.H.- Email : aryawiraraja.45@gmail.com

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA BANK SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.8/2011/PN.MDO)

Oleh : Ahmad Yunus, S.H. - Email : ahmadyunus37x@gmail.com





**FAKULTAS HUKUM | Vol. 6 No. 1**  
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER | Juni 2017

## DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI .....	ii
FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA <i>Oleh : Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.</i>	1
DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER <i>Oleh : Rudy Adrianus Riri Hena, S.H., M.H.</i>	11
PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA <i>Oleh : Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H.</i>	33
RATIO LEGIS PERBEDAAN RUMUSAN DELIK PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Oleh : Gatot Triyanto, S.H., M.H.</i>	47
TELAAH HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (PERDA) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 56/PUU-XIV/2016 <i>Oleh : Fathorrahman, S.H.</i>	67
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA BANK SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO) <i>Oleh : Ahmad Yunus, S.H.</i>	89
KETENTUAN PENULISAN JURNAL RECHTENS	109

Redaksi **JurnalRechtens** mengundang secara terbuka kepada semua kalangan untuk menuliskan gagasan-gagasan kritis dan alternatif atau hasil penelitian hukum yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum dan pengembangan ilmu hukum. Redaksi dapat mengungkap dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan substansi tulisan.





## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prokarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintahan desa, yang kendati memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun bersamaan dengan itu pula diungkapkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Dengan sendirinya desa merupakan representasi (kepanjangan) pemerintah pusat. Artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh pemerintah pusat (organisasi kekuasaan di atasnya) dipandang baik pula untuk desa. Asumsi ini bukan saja manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat kuat untuk mengalahkan atau

merendahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam penyelenggarannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyesuaian dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus

diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa;

4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kermasyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-

keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tatawu desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara luhum memang diberi fungsi untuk itu<sup>2</sup> yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

<sup>1</sup>Sarundajang, *Aries Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sirat Harapan, Jakarta, 2002, him.181.

<sup>2</sup>Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008, him. 70-71

<sup>3</sup>Ibid, him.33

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menciptakan peraturan desa berama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).<sup>4</sup>

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat".

Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan

peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas keinginan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyiaran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa. Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa belum mampu bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat dasar yakni Desa.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah : bagaimanakah fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa?

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum

<sup>4</sup> Sadu Wasistromo, MS. M.Irawan Tahir, *Si\_Prospek Pengembangan Desa*, CVFokus Media, Bandung, 2007, hlm. 35

adalah *sui generis*<sup>3</sup> artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai karakter sendiri.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang dieliti. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu beranekaragam dari pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu-isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya.

## II. PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan Check and Balance dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala

desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau kepala desa dapatlah diperingat oleh karena pada pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggarannya.

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmika, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

\* Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 89

Y.W. Sunindha, S.H, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103

\* Drs. Riwu Kahro, MPA, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 194

pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.<sup>9</sup>

Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusastraan masyarakat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayaagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari osul inisiatif BPD.

Jika berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut sedangkan jika berasal dari BPD maka BPD-ih yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut. Terhadap rancangan Peraturan Desa baik dan pemerintah desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Kedudukan dan fungsi BPD dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

<sup>9</sup> Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hlm. 113

- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pencairan kebijakan strategis lainnya.

Fungsi BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikianhalnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau memperbaiki rancangan peraturan desa.

- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagenda.

- e. BPD menyadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

## 2. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa

Setelah BPD dan Kepala Desa mengujukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan

- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pada tanggal mulai pelaksanaannya.

Dalam mencapai tujuan mensajahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedekatan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya perinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan undang-undangan yang berlaku ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan caramusyawarah dan mufakat. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lajut dengan peraturan daerah. Di desa juga dapat dibentuk lembaga kemasayarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

<sup>10</sup>Wazisiono Sadu dan Irwan Taiz, *Projek pengembangan Desa*, Fokamedia, Bandung, 2007, hlm.35-36.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Wasistiono Sadu dan Irawan Tahir,  
*Prospek pengembangan Desa*,  
Fokusmedia, Bandung, 2007

Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, Totik Sri Djatmika, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Riwu Kaho, MPA, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta

Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, *Si, Prospek Pengembangan Desa*, CV Fokus Media, Bandung, 2007

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Y.W. Sunindha, S.H., *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

10

BIODATA SINGKAT PENULIS

**DODIK PRIHATIN A.N., S.H.**

M.Han. adalah Dosen pada Bagian Hukum  
Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Jember. Menyelesaikan  
pendidikan strata S.I pada fakultas  
Hukum Universitas Jember tahun 1999 dan  
Magister Hukum (Humaniora) Koncentration  
Hukum Pidana, Universitas Brawijaya  
Magang tahun 2000.

